

Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa

Lanang Rafid Al. K¹ Bima Kencana² Piko Pratama M³ Dymaz Refanza Kautsar S⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: lanangrafidd39@gmail.com¹ bimakencana0307@gmail.com²
pikoprataama1@gmail.com³ dymazrefanza0@gmail.com⁴

Abstrak

Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Upaya peningkatan kesadaran Pejabat desa, butuh dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Alokasi Dana Desa

Abstract

Village Funds which are routinely provided by the Central Government to Villages are vulnerable to corruption. This research aims to outline the urgency of increasing community participation in preventing corruption to improve the quality of public services in villages. The management of village funds after the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages experienced various kinds of problems including the emergence of criminal acts of corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the prevention of criminal acts of corruption, so that the village government was expected to do as much as possible to prevent various kinds of criminal acts. corruption, whether in terms of policy making, budget allocation or in policy making mechanisms. Efforts to increase awareness of village officials require education about village fund allocation and criminal acts of corruption. Low understanding and awareness of the law can be caused by a lack of socialization and counseling. The low level of legal understanding and awareness can be caused by a lack of socialization and counseling, this can be seen from the high level of corruption in Indonesia.

Keywords: Village Funds, Corruption Crimes, Allocation of Village Funds



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi masalah yang sulit untuk diatasi di Indonesia, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi, korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi juga bisa berarti menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa terjadi dalam tubuh organisasi, misalnya pemerasan. Tetapi korupsi juga membawa dampak positif dibidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan ketidakadilan maupun ketimpangan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas kepada masyarakat. Dan memiliki perkembangan yang sangat meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat desa. Oleh karena itu, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa.¹ Pemerintah desa diberikan secara otonom untuk mengatur dan mengembangkan desanya sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Desa).² Salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang- Undang Desa.

Saat ini, alokasi dana desa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, terutama, a penggunaanya berpotensi dikorupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja (karena kurang pemaahan cara pemanfaat maupun pelaporan administrasi) oleh perangkat desa.³ Masyarakat Desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud. Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Banyak sekali potensi yang belum tergalai secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan Infrastruktur yang tidak mendukung.

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, Korupsi adalah: Pasal 2 “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.*” Pasal 3 “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Setiap orang adalah perseorangan termasuk koorporasi (Pasal 1 angka 3 Undang undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat berkenaan dengan jabatan atau pegawai negeri.⁴

Menurut Pasal 2 Undang Undang Tipikor berbunyi: “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 Tahun (dua puluh) tahun dan paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,000,00 (Satu Miliar Rupiah)⁵. Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung dan desa, sehingga harus diberantas karena dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dipertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.⁶ Penanganan terhadap benda perolehan dari tindak pidana korupsi. Sistem hukum di Indonesia mengklasifikasi atas hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tldak tertulis berorientasi kepada kebiasaan dan adat-istiadat. Norma dan kaidah hukum yang termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan antara satu denqan lainnya dengan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Lagi pula bersesuaian dengan asas hukum *lex specialis derogat legi*

generale, lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat priori.⁷ Rumusan Masalah: Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka Penelitian Pada Karya Ilmiah ini Membahas Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harus diakui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sangat signifikan terhadap dinamika berbangsa dan bernegara dan memiliki dampak pada setiap bidang. Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Konsep dan Defensi Alokasi Dana Desa

1. Pengelolaan. Pengelolaan merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.⁸
2. Otonomi Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan⁹Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
3. Konsep Pembangunan Desa. Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.¹⁰ Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang adil lakukan secara terencana.
4. Keuangan Desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBN, dan APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Transparansi, atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik proses perencanaan, pelaksanaannya, kuantabilitas;
- b. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut

Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Dan menurut KPK (2006)¹⁶, menyimpulkan bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan negara
2. korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap, adalah sebagai berikut: a.) menyuap Pegawai Negeri; b.) Menyuaup hakim, advokat dll.
3. Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan dalam Jabatan: a.) Pegawai Negeri merusakkan bukti; b.) Pegawai Negeri memalsukan buku administrasi; c.) Pegawai Negeri menggelapkan uang.
4. Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan Perbuatan curang; a.) Pemborong berbuat Curang; b.) Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan: Pegawai Negeri turut serta dalam Pengadaan yang diurusnya.
7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi; Pegawai Negeri menerima Gratifikasi dan tidak lapor kepada KPK

Menurut KPK , menyimpulkan bahwa yang termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu: a) Merintang proses pemeriksaan perkara; b) Tersangka tidak memeberikan keterangan mengenai kekayaannya; c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; d) Saksi atau ahli yang tidak memeberi keterangan atau memberi keterangan palsu; e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memeberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; f) Saksi yang membukaidentitas pelapor.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), (2)

Transfer, dan (3) Pendapatan Lain-lain. Belanja Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan ke dalam kelompok: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (5) Belanja Tak Terduga. Belanja desa terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dari Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Setelah APBDesa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDesa. Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan. Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 35). Adapun kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 37). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.¹¹

Pada konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya,

waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa. Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Indonesia, seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak kendala yang menghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah dikalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa yang berkontribusi pada masalah ini, dan masih banyak kekurangan terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum terkait pengelolaan dana desa. Termasuk penyuluhan tentang alokasi dana desa dan dampak tindak pidana korupsi, dan harus dilaukakan pelatihan serta pemberian wawasan yang lebih kepada pejabat desa serta staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan cara itu kita bisa mengurangi tingkat korupsi yang merugikan masyarakat desa serta negara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Mulyadi Soepardi, "Memahami kerugian Negara sebagai Salah satu unsur tindak pidana." hlm.3
- Endah Dwi Winarni, "Pertanggung jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP No 8 Tahun 2016"
- H.N. Drajat Tri Kartono, "konsep dan teori pembangunan DR.," 2016 D.Kurniawan, " strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi". Ekonomi,2007 Suwarno, " Pengelolaan Keuangan Desa" Vol 6,No.1, Juni 2019, hal 25
- Hasan Zainudin, " Implementasi Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK)..."
- Hasan Zainudin, "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Diprovinsi Lampung"
- Hasan Zainudin, "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang"
- Hayat and Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Desa
- Marten Bunga, Aan aswari, dan Hardianto Djanggih, " Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi" Halu Oleo Law Review 2, No 2.,hlm.50.
- P.A.S.S.K.W.M.A.Putra, " Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Bubunan,kec.seririt."
- Ridwan, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Kanum Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 386-387